

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi mengartikan bahwa kekuasaan sepenuhnya ditangan rakyat. Yang menjadikan pedoman serta pegangan bagi Negara Indonesia sendiri yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada dua pasal UUDNRI yang menjelaskan bahwa sistem demokrasi menganut asas kedaulatan rakyat yaitu didalam Pasal pembukaan alinea keempat yang berbunyi “*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat*”

Kemudian Pasal yang kedua ada pada Pasal 1 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*”. Dengan adanya Pasal 1 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 ini perlu adanya pengkajian terkait isi Pasal yang menjelaskan kedaulatan ditangan rakyat menurut Undang-Undang, jika adanya pengkajian maka tidak mungkin ada multitafsir dalam Pasal tersebut. ¹Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem dari politik suatu Negara yang menjadi budaya politik dari Negara tersebut. Secara etimologis istilah dari demokrasi berarti

¹ Cora Elly Noviati, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333.

Pemerintahan oleh Rakyat dengan begitu Demokrasi sebagai pilihan bangsa Indonesia dalam bernegara telah final dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedaulatan semata-mata berada dalam genggamannya rakyat, yaitu dari oleh dan untuk rakyat. Sejak era reformasi, NKRI betul-betul menampilkan sistem demokrasi dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam penetapan pemimpin di semua tingkatan.²

Dalam *statement* demokrasi juga mengartikan bahwasanya dalam pelaksanaan demokrasi rakyatlah yang berkuasa artinya asas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan Negara yang menganut sistem demokrasi ini sangat mengedepankan rakyat, namun rakyat tidak mungkin menjadi seorang penguasa sehingga rakyat menitipkan tersebut kepada pihak yang memang sudah dipercayai dari tanggung jawab tersebut. Maka dari itu dengan adanya demokrasi akan melahirkan adanya hubungan antara rakyat dengan kekuasaan dimana rakyat menjadi suatu subjek dari pelaksanaan demokrasi dan kekuasaan sebagai hasil pelaksanaan demokrasi, dengan adanya dua hal tersebut menyebabkan adanya beberapa penyalahgunaan kekuasaan yang awalnya memang kekuasaan tersebut ada ditangan para pemerintahan atas titipan rakyat.³

² Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* (2016) : 78.

³ Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, (Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2021), 7-8.

Pesta demokrasi disebut dengan beberapa istilah, yaitu pilpres, pileg, pilkada dan pilkades. Sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, demokrasi dengan pemilunya mendambakan pemberdayaan rakyat dalam berpolitik. Mereka diyakini telah siap masuk dalam kubangan politik yang penuh intrik. Rakyat dianggap dewasa untuk memilah dan memilih dengan standar rasionalitas masing-masing sehingga rakyat sebagai penguasa di negerinya, betul-betul terpatri.⁴ Seiring berkembangnya demokrasi di Indonesia maka wilayah desa juga melaksanakan implementasi demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Desa atau yang sering disebut dengan Pilkades.

Dasar hukum pelaksanaan pilkades yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing. Pelaksanaan pilkades adalah salah satu implementasi kedaulatan masyarakat atau rakyat yang paling riil, karena didalam pelaksanaan pilkades hanya dilakukan dibeberapa desa tersebut tidak seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga kepedulian dalam pelaksanaan pilkades sangat tinggi dibanding dengan pelaksanaan pemilihan yang lain.⁵

Terlaksananya sistem demokrasi juga memberi kebebasan untuk Rakyat , kebebasan ini beriringan dengan Hak Asasi Manusia , dimana dua hal tersebut sangat berhubungan. Didalam masyarakat yang demokratis,

⁴ Munafaroh and Masyhuri, "Pudarnya Karisma Kiai Dalam Kontestasi Politik Lokal Di Madura," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2019): 308–612.

⁵ Naeni Amanulloh, "Demokratisasi Desa," Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015), 10-11.

memberikan kemampuan Rakyatnya untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Dengan Kebebasan manusia bisa mengembangkan dirinya, banyak juga manusia jika sudah diberi kebebasan Mereka tidak mementingkan hak orang lain. Hal tersebut yang menjadikan 2 hal tersebut berhubungan, jika masyarakat tersebut dianggap demokratis dengan sistem kebebasan maka tetap harus tahu akan batasan dengan hak kebebasan orang lain.⁶

Hak Asasi Manusia juga disebutkan dalam pelaksanaannya ada 2 prinsip diantaranya prinsip kesetaraan dan prinsip Non Diskriminasi diantaranya prinsip kesetaraan ini adalah prinsip yang paling mendasar dari Hak Asasi Manusia, prinsip ini menjelaskan harus adanya perlakuan setara yang pada situasi sama harus diberlakukan sama dan dalam situasi berbeda harus berbeda pada intinya prinsip ini dianggap sebagai prinsip yang menengahi jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Prinsip Non Diskriminasi itu ada karena terlahirnya prinsip kesetaraan dimana jika semua orang dianggap setara maka seharusnya tidak akan ada perlakuan diskriminatif, dengan itu prinsip ini menandakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa meniadakan Hak Asasi Manusia karena faktor dalam maupun luar. Dengan pengimplementasian kedua prinsip tersebut maka Negara akan aman dengan tidak adanya konflik atau perpecahan.⁷

⁶ Dicky Febrian Ceswara and Puji Wiyatno, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 227–241.

⁷ Andi Nurul Oskar, Muliadi, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Intans Publishing, 2018) : 50-57.

Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun untuk lebih jelasnya ada didalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa kemerdekaan berserikat , berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia , bahkan dialenia pembukaan konstitusi dituliskan secara jelas.⁸

Hak Asasi Manusia bersifat universal , artinya HAM yang dimiliki setiap manusia didunia tidak membedakan suku, ras, agama maupun golongan. Ada macam-macam hak asasi manusia yang harus diketahui diantaranya:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk bicara & menyampaikan pendapat;
3. Hak untuk kebebasan berkumpul;
4. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
5. Hak untuk melanjutkan keturunan;
6. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan;
7. Hak untuk memperoleh keadilan;
8. Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah;
9. Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁹

Namun kita harus mengetahui bahwasanya karakteristik penegakan HAM dinegara satu dengan negara yang lainnya tidak sama , di negara kita mempunyai ideologi yaitu Pancasila, kebudayaan serta nilai khas yang dimiliki yang sangat mempengaruhi pola penegakan HAM, karena

⁸ Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Fikri Hadi, “*Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*,” *Wijaya Putra Law Review* (2022) , 90.

ideologi kita Pancasila maka penyelesaiannya dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” adalah salah satu sila perwujudan dari Hak Asasi Manusia, sikap untuk mewujudkan sila tersebut diantaranya , mengakui persamaan derajat , hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia , tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun tidak hanya sila kedua saja.

Sila pertama juga implementasi Hak Asasi Manusia bahwasanya Manusia diberi kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan yang mereka percaya. Selanjutnya sila ketiga juga wujud dari Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk damai dimana dalam sila tersebut dituangkan nilai persatuan yang digunakan agar tidak ada non diskriminalisasi. Dan pada intinya semua sila atau nilai pada Pancasila semua ada implementasi dalam Hak Asasi Manusia.¹⁰

Pulau Madura adalah pulau yang memiliki beberapa ciri khas yang berbeda dengan daerah lainnya, Madura juga memiliki politik lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Madura terkenal dengan cara kepemimpinan yang karismatik (*charismatic leadership*) yang cenderung dibuat untuk menkonsep sistem politik di Madura.

¹⁰ Yopi Gunawan dan Kristian, “*Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*,” *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila* (2015), 65-70.

Teori kepemimpinan karismatik saat ini sangatlah dipengaruhi oleh beberapa ide oleh ahli sosial yang bernama Max Weber. Karisma adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti “berkat yang terinspirasi secara agung atau dengan bahasa lain yakni anugerah”. Teori kepemimpinan karismatik tersebut digunakan tokoh Madura dalam berpolitik. Banyak warga masyarakat diluar Madura tidak mengerti bagaimana konsep politik warga Madura, sering kali tokoh politik Madura diremehkan diluar sana, namun jika kita lihat adab dimadura dan beberapa keistimewaan dimadura maka tidak bisa dianggap remeh.¹¹

Masyarakat Madura hidup dalam keterbatasan alam, sementara kebutuhan untuk *survive* menjadi *basic need* setiap manusia. Maka kerjasama menjadi sesuatu yang niscaya dalam mengatasi keterbatasan. Gesekan dan konflik antar satu dengan lainnya, seringkali sulit dihindari bahkan sampai pada pertumpahan darah yang dalam tradisi masyarakat Madura dikenal dengan istilah carok. Carok sejatinya adalah bagian misi agama dalam rangka nahi munkar, tapi terkadang dalam kenyataannya, tidak bisa dilepaskan dari *conflict of interest* dan emosi. Apalagi dikalangan masyarakat Madura muncul ungkapan, “*ango’pote mata, etembang pote tolang*” (lebih baik mati daripada malu).¹²

Dengan adanya ungkapan tersebut sering kali pemilu di Madura entah itu pilkades, pemilihan bupati, sampai dengan pemilihan presiden

¹¹ Edi Susanto, “Kepemimpinan (Kharismatik) Kyai Dalam Perspektif Masyarakat Madura,” (Karsa, 2017) , 57.

¹² Munafaroh and Masyhuri, “Pudarnya Karisma Kiai Dalam Kontestasi Politik Lokal Di Madura.”’ Pudarnya Karisma Kiai Dalam Kontestasi Politik Lokal Di Madura (2019), 20.

banyak menuangkan konflik, hal tersebut sudah hampir biasa dan sering kali dijadikan adat oleh Warga Madura. Penulis dalam penelitian ini juga mengambil problematika yang ada didesa Bator dalam pelaksanaan pilkadesnya. Mengingat diawal 2023 Kabupaten Bangkalan mengadakan pilkades dilaksanakan serentak dengan bakal calon yang lolos verifikasi yaitu sebanyak 469 calon yang terbagi di 149 desa di Kabupaten Bangkalan.

Pada pelaksanaan Pilkades yang memang pelaksanaanya dengan pedoman Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa , tetapi dalam pelaksanaan pilakdes serentak dibangkalan ini khususnya didesa Bator panitia pemilihan kepala desa atau yang sering disebut dengan P2KD melanggar Peraturan Bupati Bangkalan No. 51 Tahun 2022 pada Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi “ kantor kesekretariatan sebagaimana ayat 1 adalah Balai Desa atau tempat lain yang dianggap *representative*”.¹³ Hal tersebut yang dianggap Warga tidak transparan, maka aksi pembacokan Warga tersebut dilakukan karena merasa janggal dan tidak terima apa yang dilakukan oleh P2KD tersebut. Tragedi pembacokan 3 orang pendukung bakal calon Kepala Desa di Desa Bator, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan merupakan ketiga kalinya dihitung sejak tahapan pelaksanaan pilkades diselenggarakan.¹⁴

Peristiwa pembacokan itu terjadi tidak jauh dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Jalan Halim Perdana

¹³ Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa

¹⁴ Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Kusuma, Kota Bangkalan pada Rabu Tanggal 5 April 2023. Tiga warga menjadi korban, satu orang meregang nyawa di lokasi kejadian, satu orang tewas usai menjalani tindakan medis, dan satu orang lainnya menderita luka berat. Hal tersebut menjadikan pilkades didesa Bator ditunda sampai kondisi yang memungkinkan.¹⁵

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini dianggap tidak transparan karena menempatkan sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa yang biasa disebut dengan P2KD tidak dibalai desa setempat namun ditempatkan di rumah warga atau tempat tersendiri. Problematika tersebut muncul karena memang banyak penyebab yang mengawali terjadinya problematika tersebut.

Pancasila dalam nilai – nilainya memang gunanya sebagai salah satunya penyelesaian perselisihan, dalam hal ini bagaimana Pancasila melihat problematika yang terjadi di desa Bator ini, sehingga judul yang diangkat oleh penulis yaitu **“PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BATOR KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

¹⁵ Yusron hidayatullah, <<https://www.bangkalankab.go.id/read/berita/4526-pilkades-serentak-2023-469-pendaftar-bakal-calon-kepala-desa-akan-ikuti-verifikasi-berkas>> diakses 28 Agustus 2023.

1. Apakah sebab problematika pasca pemilihan kepala desa di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana problematika pasca pemilihan Kepala Desa di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan menurut perspektif Pancasila?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sebab terjadinya problematika pasca pemilihan kepala desa di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menganalisis problematika pasca pemilihan kepala desa di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dalam nilai Pancasila.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman terkait pandangan nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian problematika pilkades di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Dengan hal tersebut penulis menghasilkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu diantaranya :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun referensi untuk peneliti selanjutnya
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Bator

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan dikaitkan pada nilai-nilai Pancasila
- b. Memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami isi Hak Asasi Manusia
- c. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dalam perlindungan hak manusia dan penyelesaian problematika dari pandangan Pancasila.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis hukum dengan judul “Konflik Sosial Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Sila II Pancasila” adalah asli dan dilakukan peneliti sendiri berdasarkan jurnal-jurnal, perauran perundang-undangan yang berlaku, serta fakta fakta sosial yang ada di daerah terjadinya perkara. Sebagai

perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Hasdi Fakultas Hukum dan Syariah

Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan dalam penelitian terdahulu tersebut yaitu sebagai berikut : Bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Pattallasang kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng tahun 2017 adalah dianggap sebagai pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala desa

2. Ratna Sari Fakultas Ilmu Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kesimpulan :Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka kesimpulannya sebagai berikut : Tahap pelaksanaan pilkades yaitu pembentukan panitia, penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan bakal calon, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih

3. Ardiansyah Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Antasari

Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka kesimpulannya sebagai berikut: Strategi yang digunakan calon kepala desa dan tim suksesnya sangat itu untuk kemenangannya. Karena, cara strateginya terfokus

kepada warga yang berada diluar daerah untuk menambah suara dan tim suksesnya juga mefokuskan kepada anak muda dengan iming-iming perlombaan olahraga yang sangat digemari para anak muda, ini dilakukan agar memudahkan untuk menang dalam pemilihan kepala desa.

Berbeda dengan beberapa hasil penelitian hukum yang diatas, peneliti ini difokuskan kepada prespektif nilai – nilai Pancasila dalam penyelesaian problematika pilkades diDesa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Untuk mengetahui secara detail perbedaan hasil penelitian diatas dengan yang akan diteliti oleh penulis , penuliss menyajikan table perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, sebagaimana dibawah ini

Tabel 1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini
1.	Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Pattalassang kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng	-Bagaimana bentuk pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng periode 2017-2023? -Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa	Peneliti sebelumnya ini membahas konflik yang dilakukan kepala desa yang melakukan pelanggaran melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang	Perbedaan dengan peneliti sat ini yaitu ada pada sistem penyelesaian konflik dipeneliti sebelumnya dikatikan dengan penyelesaian menurut hukum islam sedangkan peneliti saai ini sesuai perspektif nilai Pancasila

	periode 2017-2023	yang terjadi di desa Pattallasang kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng periode 2017-2023?	pemilihan kepala desa	
2	Mekanisme pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kepala Desa (studi kasus di desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)	-Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007? -Apakah faktor penghambat didalam pemilihan Kepala Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu? - Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pemilihan Kepala Desa tersebut?	Peneliti sebelumnya ini menitikfokuskan pada multitafsir yang ada dalam perda No. 16 Tahun 2007 sehingga membuat pelanggaran semena mena karena sanksi yang diberikan tidak sepadan	Perbedaannya yaitu dipeneliti sebelumnya permasalahan konflik dimulai dengan Perda yang aturannya multitafsir sedangkan dipeneliti saat ini Perda atran jelas namun dilanggar oleh P2KD.
3	Strategi calon Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus DiDesa Tanjung Samalantakan)	-Bagaimana strategi dalam pemilihan calon kepala desa di Tanjung Samalantakan? -Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepala desa terpilih di Desa Tanjung Samalantakan?	Isu hukum pada peneliti sebelumnya yaitu adanya pelanggaran yang dilakukan kepala desa guna untuk strategi politik kemenangan dengan melanggar UUNRI No. 22 Tahun 2017 tentang pemiihan kepala desa	Berbeda dengan peneliti sebelumnya karena peneliti saat ini permasalahan konflik ada karena perlakuan P2KD yang melanggar aturan Perda sedangkan peneliti sebelumnya justru strategi kemennagan dari kepala desa sendiri yang melanggar Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa

Sumber : Rohmatul Sofiyana

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris , atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sebenarnya dimasyarakat. Penelitian ini menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris dilapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang memberlakukan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat. , atau bisa dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan , setelah itu menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya ada penyelesaian masalah tersebut.¹⁶

Adapun penelitian ini juga menggunakan penelitian jenis deskriptif karena menyajikan gambaran dari permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat guna untuk menklarifikasi serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian lapangan

¹⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” Gema Keadilan (2020) , 60-65.

menggunakan data empiris dengan cara wawancara masyarakat setempat.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif , pengertian pendekatan deskriptif sendiri adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, entah itu fenomena alam maupun fenomena buatan manusia. ¹⁷ pendekatan deskriptif juga dikatakan sebagai pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

1.6.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini , jenis data yang digunakan adalah data primer, karena didalam penelitian empiris yuridis menggunakan data primer yang dilakukan melalui wawancara kepada narasumber, bahan hukum yang mengikat serta yang mencakup dari semua hasil wawancara narasumber terkait dengan topik masalah yang diangkat. Namun tidak dapat dipungkiri dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yaitu dengan hasil olahan pendapat dari pakar hukum atau bahan-bahan kepustakaan. Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

¹⁷ Sugiyono, “Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,” *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (2018).

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian lapangan. Data ini bisa didapatkan biasanya melalui wawancara kepada informan, pengamatan (observasi).¹⁸

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan. Jenis data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang dibahas yaitu diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik.
4. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan peraturan Undang- Undang Desa.

¹⁸ Robert and E Bob Brown, “Metode Penelitian Hukum,” no. 1 (2004): 1–14.

8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor. 32 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dan Pilkades Antar Waktu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan Hukum yang tidak mengikat karena memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.

1.6.3. Lokasi Penelitian dan Responden

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini dilakukan di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan alasan yang mendasari penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena objek penelitian ialah mengetahui apa penyebab terjadinya problematika yang terjadi di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini yakni :

- 1) Kepala desa terpilih desa bator kecamatan klampis kabupaten Bangkalan.
- 2) Sekretaris Panitia pemilihan kepala desa , desa Bator kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
- 3) Masyarakat Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan dan pengelolaan dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara tersruktur oleh beberapa informan.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas oleh peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto kata dokumen, yang

artinya barang-barang tertulis, dokumen yang digunakan oleh peneliti yaitu dari buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal dan makalah.¹⁹

1.6.5. Analisa Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif – kualitatif yaitu dengan mengemukakan data dan informasi kemudian peneliti menganalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Menurut Sunarto deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.²⁰

Teknik analisis deskriptif ini peneliti gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah peneliti peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara kepada narasumber, sedangkan teknik analisi kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik melalui hasil wawancara , catatan lapangan, maupun dokumentasi.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Pendekatan Praktek*,” (Jakarta: PT Rineka Cipta , 2018), 40.

²⁰ Yuli Nurmalasari dan Rizki Erdiantoro, “*Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*,” (Quanta , 2020) , 70.